



BUPATIPASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
DENGAN METODE BERBASIS RISIKO

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
- b. bahwa guna pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan Keputusan Dewan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Metode Berbasis Risiko;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Keputusan Dewan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP- 005/ AAI PUDPN / 2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan p1mpman dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
3. Pedoman pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh Inspektorat yang dibuat dalam bentuk penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk: menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas.

7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk Memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil / prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program / kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atau program sesuai rencana.
12. Kebijakan daerah adalah meliputi peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/ atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Obyek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat.
16. Prinsip-prinsip dasar untuk pedoman pengawasan adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan pedoman pengawasan yang bagi Inspektorat berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas pengawasan intern yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya pedoman pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang tengah diawasi.
17. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
18. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan metode berbasis risiko adalah sebagai acuan bagi Auditor Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Metode Berbasis Risiko adalah :
 - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah;
 - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;
 - d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
 - e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan pengawasan;
 - f. menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pengawasan; dan
 - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Metode Berbasis Risiko berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi auditor untuk:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan pengawasan yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan; dan
 - b. pelaksanaan Perencanaan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. urusan Pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. organisasi dan tata kerja;
 - b. pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pengelolaan barang milik daerah; dan

- d. pembinaan aparatur dan administrasi kepegawaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan; dan
 - c. tugas pembantuan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Auditor wajib mengikuti pedoman pengawasan dalam segala pekerjaan pengawasan yang dianggap material.
- (2) Auditor wajib secara terus-menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi pengawasan.

Pasal 5

- (1) Inspektorat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif serta memprioritaskan alokasi sumber daya pada kegiatan yang mempunyai risiko besar.
- (2) Inspektorat menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan pengawasan.
- (3) Inspektorat melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada auditor eksternal dan/ atau lainnya.
- (4) Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (5) Inspektorat mengembangkan program dan mengendalikan kualitas pelaksanaan pengawasan.

BAB V PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana pengawasan jangka menengah lima tahunan.
- (3) Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing-masing obyek pengawasan yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun mana yang akan dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi melalui tahapan penyusunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (5) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. audit, meliputi audit operasional, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (audit investigasi, audit ketaatan dll);
 - b. revm;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan/ monitoring; dan
 - e. kegiatan lainnya, yang berupa asistensi, pemberian konsultasi, sebagai nara sumber dll.
- (2) Audit operasional merupakan audit/ pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin meliputi :
 - a. ruang lingkup;
 - b. sasaran pemeriksaan;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa;
 - d. jadual pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. jumlah tenaga pemeriksa;
 - f. anggaran pemeriksaan; dan
 - g. laporan hasil pemeriksaan yang akan diterbitkan.
- (3) Formulir PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada Kartu Penugasan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.

- (2) Inspektorat menetapkan besaran risiko untuk seluruh obyek pengawasan dan peta pengawasan.
- (3) Setiap obyek pengawasan dinilai besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan, antara lain: anggaran yang dikelola, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, nilai aset yang dimiliki, jumlah unit yang ada dibawahnya, nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP, jumlah pengaduan masyarakat, jumlah temuan audit sebelumnya serta nilai kerugiannya dan tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya, dengan meminta masukan dari obyek pengawasan.
- (4) Inspektorat menyusun peta pengawasan, yang meliputi obyek pengawasan, besaran risiko, jadwal operasional pelaksanaan pengawasan dan keterangan sasaran pengawasan.
- (5) Pemetaan risiko tiap obyek pengawasan dilakukan setiap tahun pada saat penyusunan rencana pengawasan tahunan.
- (6) Jenis dan Obyek pengawasan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Auditor menyusun program kerja pengawasan berdasarkan rencana pengawasan.
- (2) Dalam setiap penugasan pengawasan, auditor menyusun program kerja pengawasan.
- (3) Dalam membuat rencana pengawasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya.
- (4) Dalam merencanakan pekerjaan pengawasan, auditor mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatutan.
- (5) Rencana audit tersebut dapat dievaluasi, dan bisa disempurnakan selama proses audit berlangsung sesuai dengan perkembangan hasil audit di lapangan.
- (6) Auditor wajib memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya.
- (7) Auditor merancang auditnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan.

Pasal 11

Pengendalian mutu atas perencanaan pengawasan dilaksanakan melalui penyusunan rencana dan program kerja pengawasan.

Pasal 12

- (1) Penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko pada setiap SKPD berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Konsultasi dan bimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan oleh setiap SKPD kepada Inspektorat sebagai *Compliance Office for Risk Management*.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Di tetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2019

Ttd.


M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 1

TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN PKPT
DENGAN METODE BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF